



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 24/PP.04.2-BA/5202/KPU-Kab./III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a  
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
NOMOR: 48/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN  
2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN PRAYA TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BELEKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JUMIANTO S.PD.I	L	DUSUN GEDONG, BELEKA
2.	SOFIAN HIDAYAT	L	RUPE, BELEKA
3.	OZI SATRIA	L	PENYAMBAK, BELEKA

B. DESA BILELANDO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUDERAM	L	WISE, BILELANDO
2.	PENA AGUSTIN	P	KLONGKONG, BILELANDO
3.	ABDUL RASUL	L	KEMALIK ARAN, BILELANDO,

C. DESA GANTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M. ZOHDIWADI	L	SEPAKAT, GANTI
2.	LALU WAHYU HIDAYAT	L	MANGGU, GANTI
3.	MUH. SYUKRI	L	SEPAKAT, GANTI

D. DESA KIDANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HIDUAR LAZUARDI	L	PERAS.KIDANG
2.	LAYEK BUDIMAN	L	SELONG DAYE, KIDANG
3.	RAJIMAN	L	SELONG, KIDANG

E. DESA LANDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TARFUZI	L	SEKEMONG, LANDAH
2.	SUDIRMAN	L	SEKEMONG, LANDAH
3.	ISWANTO	L	MONTONG IGAS, LANDAH

F. DESA MARONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANAPI TAHIR	L	RANGAH, MARONG
2.	HERMANSYAH	L	NYANTREN, MARONG
3.	BABAT NADA	L	RANGAH, MARONG

G. DESA MUJUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAIFUL AZHAQ	L	BUNUT BAKK, MUJUR,
2.	AKHMAD ZAENUDIN S.PD.	L	OROK-OROK, MUJUR
3.	IDA TIRTASARI	P	GAWAH MALANG, MUJUR

H. DESA SEMOYANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIJNAN	L	BAGIK KRONGKONG, SEMOYANG
2.	ANIS MARSELA	P	PARE, SEMOYANG
3.	KARNO DINATA	L	BAGIK KRONGKONG, SEMOYANG

I. DESA SENGKERANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUSAIRI	L	SENGKERANG, DESA SENGKERANG
2.	PITRIA ULFIANA	P	BALIN GAGAK, SENGKERANG
3.	M. SAMSUL HADI	L	SENGKERANG III, SENGKERANG

J. DESA SUKARAJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SADARUDIN	L	SONGKOK, SUKARAJA
2.	EMIWATI R	P	SELANDUNG,SUKARAJA
3.	HARIANAH	P	NYANTEN, SUKARAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharch Hari Wibowo